



LAPS SJK
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan

**Peraturan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan
Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian
Sengketa**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1	DEFINISI DAN INTERPRETASI
PASAL 2	RUANG LINGKUP PERATURAN INI

BAB II BIAYA-BIAYA ARBITRASE

PASAL 3	BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN ARBITRASE
PASAL 4	BIAYA ADMINISTRASI UNTUK ARBITRASE
PASAL 5	HONORARIUM ARBITER
PASAL 6	BIAYA PEMERIKSAAN ARBITRASE
PASAL 7	BIAYA PELAKSANAAN HASIL ARBITRASE
PASAL 8	BIAYA-BIAYA ARBITRASE UNTUK PERMOHONAN REKONPENSASI

BAB III BIAYA-BIAYA MEDIASI

PASAL 9	BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN MEDIASI
PASAL 10	BIAYA ADMINISTRASI UNTUK MEDIASI
PASAL 11	HONORARIUM MEDIATOR
PASAL 12	BIAYA PERTEMUAN
PASAL 13	BIAYA PELAKSANAAN HASIL MEDIASI

BAB IV BIAYA-BIAYA PENDAPAT MENGIKAT

PASAL 14	BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN PENDAPAT MENGIKAT
PASAL 15	BIAYA ADMINISTRASI UNTUK PENDAPAT MENGIKAT
PASAL 16	HONORARIUM TIM PANEL
PASAL 17	BIAYA DENGAR-PENDAPAT

BAB V KETENTUAN KHUSUS

PASAL 18	KLAIM KECIL & RITEL (<i>RETAIL & SMALL CLAIM</i>)
----------	---

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 19	KETENTUAN PENUTUP
----------	-------------------

LAMPIRAN I	DAFTAR DEFINISI
LAMPIRAN II	BIAYA-BIAYA ARBITRASE
LAMPIRAN III	BIAYA-BIAYA MEDIASI
LAMPIRAN IV	BIAYA-BIAYA PENDAPAT MENGIKAT

**PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN
NOMOR PER-06/LAPS-SJK/I/2021
TENTANG BIAYA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

- (1) Definisi atau istilah yang dipakai dalam Peraturan ini memiliki arti atau makna sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan ini.
- (2) Penyebutan nama suatu instansi/ bagian instansi dalam Peraturan ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari instansi/ bagian instansi tersebut disebabkan perubahan nama, perubahan kegiatan, pemisahan, pelepasan, penggabungan, pengambilalihan, atau tindakan-tindakan lainnya yang sah.
- (3) Apabila perhitungan dari suatu jangka waktu berdasarkan Peraturan ini ternyata berakhir pada hari libur, maka akhir dari jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan hari kerja berikutnya yang terdekat.
- (4) Setiap penyebutan waktu dalam korespondensi dan komunikasi yang disampaikan oleh LAPS SJK kepada Para Pihak berdasarkan Peraturan ini adalah menunjuk kepada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (5) Apabila terdapat ketentuan yang kurang jelas dalam Peraturan ini, atau terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, maka yang berwenang memberikan interpretasi adalah Pengurus setelah berkonsultasi dengan Pengawas.
- (6) Peraturan ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Pengurus membuat terjemahan ke dalam bahasa lain, maka terjemahan tersebut hanya untuk keperluan informasi, dan jika terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah yang versi Bahasa Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERATURAN INI

Peraturan ini mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai:

- (a) Biaya-biaya Arbitrase, tata cara penghitungannya, tata cara pembayarannya dan konsekuensi dari biaya-biaya tersebut, yang terdiri dari:
 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase;
 2. Biaya Administrasi Arbitrase;
 3. Honorarium Arbiter;
 4. Biaya Pemeriksaan; dan
 5. Biaya Pelaksanaan Hasil Arbitrase;
 6. Biaya-biaya Permohonan Rekonpensi;
- (b) Biaya-biaya Mediasi, tata cara penghitungannya, tata cara pembayarannya dan konsekuensi dari biaya-biaya tersebut, yang terdiri dari:
 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi;
 2. Biaya Administrasi Mediasi;
 3. Honorarium Mediator;

4. Biaya Pertemuan; dan
 5. Biaya Pelaksanaan Hasil Mediasi;
- (c) Biaya-biaya layanan penyelesaian sengketa Klaim Kecil & Ritel (*Retail & Small Claim*).

BAB II

BIAYA-BIAYA ARBITRASE

PASAL 3

BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN ARBITRASE

- (1) Pemohon dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase yang besarnya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan ini.
- (2) Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase dibayar oleh Pemohon kepada LAPS SJK pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Arbitrase.
- (3) Jika dalam Arbitrase diselenggarakan Mediasi, maka Para Pihak tidak dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan ini.

PASAL 4

BIAYA ADMINISTRASI UNTUK ARBITRASE

- (1) Besarnya Biaya Administrasi untuk Arbitrase dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif dan dengan minimum biaya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan ini. Jika tuntutan bukan berupa pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara.
- (2) Sebelum dilakukan penunjukan Arbiter, Para Pihak harus sudah melunasi Biaya Administrasi kepada LAPS SJK secara penuh dalam pembagian beban biaya secara pro rata. Jika Termohon tidak membayar Biaya tersebut, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu agar proses Arbitrase dapat dilanjutkan.
- (3) Dalam Putusan Arbitrase harus diputuskan juga mengenai tanggungjawab Para Pihak terhadap Biaya Administrasi, dengan ketentuan:
 - (a) jika tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, biaya tersebut dibebankan seluruhnya kepada Termohon;
 - (b) jika tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian, biaya tersebut dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
 - (c) jika tuntutan Pemohon tidak diterima atau ditolak seluruhnya, biaya tersebut dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;
 - (d) jika Arbitrase berakhir dengan Kesepakatan Perdamaian atau Akta Perdamaian, biaya tersebut dibebankan kepada Para Pihak menurut kesepakatan Para Pihak, namun jika tidak ada kesepakatan tersebut maka biaya akan dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (4) Jika Pemohon telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas Biaya Administrasi yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dan dalam hal Putusan Arbitrase mengabulkan tuntutan Pemohon seluruhnya atau sebagian, maka dalam amar Putusan Arbitrase juga harus memuat ketentuan yang menghukum Termohon untuk membayar penggantian biaya tersebut kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal Putusan Sela menyatakan Permohonan Arbitrase tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), LAPS SJK hanya akan mengenakan Biaya Administrasi sebesar 50%

(lima puluh per seratus), namun jika putusan terhadap eksepsi Termohon diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, maka tetap dikenakan biaya penuh.

- (6) Dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Arbitrase sebelum penyerahan Jawaban, LAPS SJK hanya akan mengenakan Biaya Administrasi sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun jika dicabut setelah Jawaban, LAPS SJK tetap akan mengenakan biaya tersebut secara penuh.
- (7) Jika dalam Arbitrase diselenggarakan Mediasi, maka Para Pihak tidak dikenakan Biaya Administrasi Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan ini.
- (8) Pihak yang berkedudukan sebagai Turut Termohon tidak dibebankan Biaya Administrasi.

PASAL 5

HONORARIUM ARBITER

- (1) Besarnya Honorarium Arbiter dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif dan dengan minimum biaya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan ini. Jika tuntutan bukan berupa pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara.
- (2) Sebelum dilakukan penunjukan Arbiter, Para Pihak harus sudah melunasi Honorarium Arbiter kepada LAPS SJK secara penuh dalam pembagian beban biaya secara pro rata. Jika Termohon tidak membayar biaya tersebut, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu agar proses Arbitrase dapat dilanjutkan.
- (3) Dalam Putusan Arbitrase harus juga diputuskan mengenai tanggungjawab Para Pihak terhadap Honorarium Arbiter, dengan ketentuan:
 - (a) jika tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, biaya tersebut dibebankan seluruhnya kepada Termohon;
 - (b) jika tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian, biaya tersebut dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
 - (c) jika tuntutan Pemohon tidak diterima atau ditolak seluruhnya, biaya tersebut dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;
 - (d) jika Arbitrase berakhir dengan Kesepakatan Perdamaian atau Akta Perdamaian, biaya tersebut dibebankan kepada Para Pihak menurut kesepakatan Para Pihak, namun jika tidak ada kesepakatan tersebut maka biaya akan dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (4) Jika Pemohon telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas Honorarium Arbiter yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dan dalam hal Putusan Arbitrase mengabulkan tuntutan Pemohon seluruhnya atau sebagian, maka dalam amar Putusan Arbitrase juga harus memuat ketentuan yang menghukum Termohon untuk membayar penggantian biaya tersebut kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal Putusan Sela menyatakan Permohonan Arbitrase tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), LAPS SJK hanya akan mengenakan Honorarium Arbiter sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun jika putusan terhadap eksepsi Termohon diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, maka tetap dikenakan biaya penuh.
- (6) Dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Arbitrase sebelum penyerahan Jawaban, LAPS SJK akan mengenakan Honorarium Arbiter sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun

jika dicabut setelah Jawaban, LAPS SJK tetap akan mengenakan biaya tersebut secara penuh.

- (7) Jika dalam Arbitrase diselenggarakan Mediasi, Para Pihak dikenakan Honorarium Mediator sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan ini, kecuali Mediator ditunjuk di antara Majelis Arbitrase sendiri.
- (8) Pihak yang berkedudukan sebagai Turut Termohon tidak dibebankan Honorarium Arbiter.

PASAL 6

BIAYA PEMERIKSAAN ARBITRASE

- (1) Biaya Pemeriksaan menjadi tanggung jawab Para Pihak.
- (2) Biaya Pemeriksaan adalah biaya-biaya untuk keperluan:
 - (a) sewa ruang persidangan, jika dilakukan di luar kantor LAPS SJK;
 - (b) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Arbiter dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya persidangan;
 - (c) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan saksi dan atau ahli untuk didengar keterangannya;
 - (d) penggandaan dokumen dan penterjemahan dokumen;
 - (e) konsumsi selama persidangan;
 - (f) biaya perundingan dalam rangka upaya perdamaian, jika ada;
 - (g) biaya pemeriksaan untuk Putusan Sela, jika ada;
 - (h) biaya pemeriksaan untuk Permohonan Rekonpensi, jika ada;
 - (i) biaya sidang di tempat;
 - (j) lain-lain pengeluaran yang wajar dan relevan untuk keperluan persidangan yang dapat diterima dan atau disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Untuk mengantisipasi pengeluaran Biaya Pemeriksaan, Para Pihak menyerahkan deposit kepada LAPS SJK masing-masing dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan ini sebelum persidangan dimulai.
- (4) Penggunaan deposit:
 - (a) jika jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), Para Pihak harus menambah deposit sehingga kembali sebesar deposit awal;
 - (b) jika terdapat keperluan pengeluaran yang demikian besar yang tidak dapat dicukupi dari deposit, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan atas biaya Para Pihak;
 - (c) Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup;
 - (d) setelah Arbitrase berakhir, dan jika masih ada sisa deposit menurut laporan yang dibuat Sekretaris, sisa deposit dikembalikan kepada Para Pihak.

PASAL 7

BIAYA PELAKSANAAN HASIL ARBITRASE

Biaya pelaksanaan Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian menjadi tanggungjawab Para Pihak sendiri sesuai ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Negeri di mana putusan akan didaftarkan

dan atau dieksekusi. LAPS SJK tidak mengaturnya karena hal tersebut di luar kewenangan LAPS SJK.

PASAL 8

BIAYA-BIAYA ARBITRASE UNTUK PERMOHONAN REKONPENSASI

- (1) Semua ketentuan mengenai Biaya-biaya Arbitrase terhadap Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Permohonan Rekonsensi, dengan pengecualian sebagai berikut:
 - (a) Biaya Pendaftaran Permohonan Rekonsensi dibayar oleh Termohon/ Pemohon Rekonsensi kepada LAPS SJK bersamaan dengan penyerahan Jawaban;
 - (b) Para Pihak harus sudah melunasi Biaya Administrasi dan Honorarium Arbiter Rekonsensi kepada LAPS SJK sebelum adanya penyerahan Replik;
 - (c) Para Pihak harus sudah menyerahkan deposit untuk pemeriksaan Permohonan Rekonsensi sebelum adanya penyerahan Replik;
 - (d) jika Termohon/ Pemohon Rekonsensi mencabut Permohonan Rekonsensi sebelum penyerahan Replik, LAPS SJK akan mengenakan Biaya Administrasi dan Honorarium Arbiter Rekonsensi sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun jika dicabut setelah Replik, LAPS SJK tetap akan mengenakan biaya-biaya tersebut secara penuh.
- (2) Jika Biaya Administrasi dan Honorarium Arbiter Rekonsensi belum dilunasi oleh Para Pihak, maka Permohonan Rekonsensi dianggap tidak ada, dan oleh sebab itu tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.

BAB III

BIAYA-BIAYA MEDIASI

PASAL 9

BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN MEDIASI

- (1) Pemohon dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan ini.
- (2) Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi dibayar oleh Pemohon kepada LAPS SJK pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Mediasi.

PASAL 10

BIAYA ADMINISTRASI UNTUK MEDIASI

- (1) Besarnya Biaya Administrasi untuk Mediasi dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif dan dengan ketentuan minimum biaya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**. Jika tuntutan bukan berupa pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara.
- (2) Sebelum dilakukan penunjukan Mediator, Para Pihak harus sudah melunasi Biaya Administrasi kepada LAPS SJK secara penuh dalam pembagian beban biaya secara pro rata. Jika Termohon tidak membayar Biaya tersebut, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu agar proses Arbitrase dapat dilanjutkan.
- (3) Para Pihak dapat menyepakati pembagian beban Biaya Administrasi di antara Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi berakhir karena pencabutan Permohonan Mediasi, atau salah satu Pihak menarik diri, dan hal-hal tersebut terjadi sebelum perundingan pertama, LAPS SJK akan

mengenaikan Biaya Administrasi sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun jika hal-hal terjadi setelah perundingan pertama, LAPS SJK tetap mengenaikan biaya tersebut penuh.

- (5) Dalam hal Mediasi berakhir tanpa tercapai perdamaian bukan karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, LAPS SJK tetap akan mengenaikan Biaya Administrasi secara penuh.

PASAL 11

HONORARIUM MEDIATOR

- (1) Besarnya Honorarium Mediator dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif dan dengan ketentuan minimum biaya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**. Jika tuntutan bukan berupa pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara.
- (2) Sebelum dilakukan penunjukan Mediator, Para Pihak harus sudah melunasi Honorarium Mediator kepada LAPS SJK secara penuh dalam pembagian beban biaya secara pro rata. Jika Termohon tidak membayar Biaya tersebut, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu agar proses Arbitrase dapat dilanjutkan
- (3) Para Pihak dapat menyepakati pembagian beban Honorarium Mediator di antara Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi berakhir karena pencabutan Permohonan Mediasi, atau salah satu Pihak menarik diri, dan hal-hal tersebut terjadi sebelum perundingan pertama, LAPS SJK akan mengenaikan Honorarium Mediator sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun jika hal-hal terjadi setelah perundingan pertama, LAPS SJK tetap mengenaikan biaya tersebut penuh.
- (5) Dalam hal Mediasi berakhir tanpa tercapai perdamaian bukan karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, maka Mediator hanya memperoleh honorarium dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan ini, dan sisa Honorarium Mediator dikembalikan kepada Para Pihak.

PASAL 12

BIAYA PERTEMUAN

- (1) Biaya Pertemuan menjadi tanggung jawab Para Pihak, dengan memperhatikan kesepakatan Para Pihak jika ada.
- (2) Biaya Pertemuan adalah biaya-biaya untuk keperluan:
 - (a) sewa ruang pertemuan, jika dilakukan di luar kantor LAPS SJK;
 - (b) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Mediator, co-Mediator dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya pertemuan;
 - (c) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan saksi, ahli dan atau pihak ketiga dalam acara Dengar Pendapat;
 - (d) penggandaan dan penterjemahan dokumen;
 - (e) konsumsi selama pertemuan;
 - (f) lain-lain pengeluaran yang wajar dan relevan untuk keperluan pertemuan.
- (3) Untuk mengantisipasi pengeluaran Biaya Pertemuan, Para Pihak menyerahkan deposit masing-masing dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan ini.

(4) Penggunaan deposit:

- (a) jika jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), Para Pihak harus menambah deposit sehingga kembali sebesar deposit awal;
- (b) jika terdapat keperluan pengeluaran yang demikian besar yang tidak dapat dicukupi dari deposit, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan atas biaya Para Pihak;
- (c) Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup;
- (d) setelah Mediasi berakhir, dan jika masih ada sisa deposit menurut laporan yang dibuat Sekretaris, sisa deposit dikembalikan kepada Para Pihak.

PASAL 13

BIAYA PELAKSANAAN HASIL MEDIASI

Biaya untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian menjadi tanggungjawab Para Pihak sendiri sesuai kesepakatan Para Pihak atau menurut ketentuan yang berlaku. LAPS SJK tidak mengaturnya karena hal tersebut di luar kewenangan LAPS SJK.

BAB IV

BIAYA-BIAYA PENDAPAT MENGIKAT

PASAL 14

BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN PENDAPAT MENGIKAT

- (1) Para Pihak dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan ini.
- (2) Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat dibayar oleh Para Pihak kepada LAPS SJK pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat.

PASAL 15

BIAYA ADMINISTRASI UNTUK PENDAPAT MENGIKAT

- (1) Besarnya Biaya Administrasi untuk Pendapat Mengikat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV**.
- (2) Sebelum dilakukan penunjukan Tim Panel, Para Pihak harus sudah melunasi Biaya Administrasi kepada LAPS SJK secara penuh dalam pembagian beban biaya secara pro rata atau menurut kesepakatan Para Pihak.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Pendapat Mengikat berakhir karena pencabutan Permohonan Pendapat Mengikat, atau salah satu Pihak menarik diri dari proses pemberian Pendapat Mengikat, dan hal-hal tersebut terjadi sebelum dengar-pendapat pertama, LAPS SJK akan mengenakan Biaya Administrasi sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun jika hal-hal terjadi setelah dengar-pendapat pertama, LAPS SJK tetap mengenakan biaya tersebut penuh.

PASAL 16

HONORARIUM TIM PANEL

- (1) Besarnya Honorarium Tim Panel dihitung berdasarkan kesepakatan antara Pengurus dan Para Pihak dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara dan dengan minimum honor sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Peraturan ini.

- (2) Sebelum dilakukan penunjukan Tim Panel, Para Pihak harus sudah melunasi Honorarium Tim Panel kepada LAPS SJK secara penuh dalam pembagian beban biaya secara pro rata, atau menurut kesepakatan di antara Para Pihak
- (3) Dalam hal pemeriksaan Pendapat Mengikat berakhir karena pencabutan Permohonan Pendapat Mengikat, atau salah satu Pihak menarik diri dari proses pemberian Pendapat Mengikat, dan hal-hal tersebut terjadi sebelum dengar-pendapat pertama, LAPS SJK akan mengenakan Honorarium Tim Panel sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun jika hal-hal terjadi setelah dengar-pendapat pertama, LAPS SJK tetap mengenakan biaya honorarium tersebut penuh.

PASAL 17

BIAYA DENGAR-PENDAPAT

- (1) Biaya Dengar-Pendapat menjadi tanggung jawab Para Pihak, dengan memperhatikan kesepakatan Para Pihak jika ada.
- (2) Biaya Dengar-Pendapat adalah biaya-biaya untuk keperluan:
 - (a) sewa ruang pertemuan, jika dilakukan di luar kantor LAPS SJK;
 - (b) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Tim Panel dan Sekretaris dari luar kota/negeri tempat diselenggarakannya pertemuan;
 - (c) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan saksi dan atau pihak ketiga dalam acara Dengar Pendapat;
 - (d) penggandaan dan penterjemahan dokumen;
 - (e) konsumsi selama dengar-pendapat;
 - (f) lain-lain pengeluaran yang wajar dan relevan untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Untuk mengantisipasi pengeluaran Biaya Dengar-Pendapat, Para Pihak menyerahkan deposit masing-masing dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan ini.
- (4) Penggunaan deposit:
 - (a) jika jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), Para Pihak harus menambah deposit sehingga kembali sebesar deposit awal;
 - (b) jika terdapat keperluan pengeluaran yang demikian besar yang tidak dapat dicukupi dari deposit, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan atas biaya Para Pihak;
 - (c) Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup;
 - (d) setelah Mediasi berakhir, dan jika masih ada sisa deposit menurut laporan yang dibuat Sekretaris, sisa deposit dikembalikan kepada Para Pihak.

PASAL 18

BIAYA PELAKSANAAN PENDAPAT MENGIKAT

Biaya untuk pelaksanaan Pendapat Mengikat menjadi tanggungjawab Para Pihak sendiri sesuai kesepakatan Para Pihak atau menurut ketentuan yang berlaku. LAPS SJK tidak mengaturnya karena hal tersebut di luar kewenangan LAPS SJK.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

PASAL 19

KLAIM KECIL & RITEL (*RETAIL & SMALL CLAIM*)

- (1) Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan “Klaim Kecil & Ritel” adalah setiap perkara dengan nilai sengketa:
 - (a) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk sengketa sektor pembiayaan, pergadaian dan *financial technology*;
 - (b) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk sengketa sektor perbankan, pasar modal, persuransian untuk klaim asuransi jiwa, modal ventura, dan penjaminan kredit;
 - (c) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk sengketa sektor perasuransian untuk klaim asuransi umum.
- (2) Para Pihak dalam penyelesaian sengketa Klaim Kecil & Ritel di LAPS SJK dibebaskan dari biaya-biaya layanan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

KETENTUAN PENUTUP

- (1) LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Mediator, Adjudikator, Arbiter dan co-Mediator, Arbiter Tidak Tetap dan personil Sekretariat lainnya) tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Para Pihak tidak dapat menuntut LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Majelis Etik, Mediator, Arbiter, co-Mediator, Arbiter Tidak Tetap, Sekretaris dan personil Sekretariat lainnya) atas layanan yang disediakan LAPS SJK, setiap upaya yang dilakukan oleh LAPS SJK, sengketa yang didaftarkan oleh Pemohon, setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan Para Pihak, dan setiap tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum.
- (3) Peraturan ini beserta Lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAPS SJK lainnya, khususnya:
 - (a) Peraturan LAPS SJK tentang Peraturan dan Acara Mediasi;
 - (b) Peraturan LAPS SJK tentang Peraturan dan Acara Arbitrase;
 - (c) Peraturan LAPS SJK tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat;
 - (d) Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Januari 2021
Oleh: Pengurus LAPS SJK

Himawan Edhy Subiantoro
Ketua

Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris

LAMPIRAN I
PERATURAN NOMOR 06 TENTANG
BIAYA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

DAFTAR DEFINISI

- (1) **“LAPS SJK”** adalah singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH. 01.07.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (2) **“Anggaran Dasar”** adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan LAPS SJK sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Arbiter untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH.01.07. TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (3) **“Anggaran Rumah Tangga”** adalah seperangkat aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota, berikut perubahannya jika ada.
- (4) **“Rapat Umum Anggota”** adalah Rapat Umum Anggota LAPS SJK sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
- (5) **“Pengawas”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (6) **“Pengurus”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi manajemen dan membawahi Sekretariat.
- (7) **“Sekretariat”** adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari LAPS SJK.
- (8) **“Sekretaris”** adalah personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Sidang Etik dalam urusan pencatatan dan administrasi selama berlangsungnya Sidang Etik.
- (9) **“Peraturan ini”** adalah Peraturan LAPS SJK tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa beserta Lampirannya dan perubahannya jika ada.
- (10) **“Peraturan LAPS SJK”** adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang mengikat Para Pihak dan setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK yang merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak terpisahkan, meliputi:
 - (a) Peraturan ini;
 - (b) Peraturan Nomor 1 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (c) Peraturan Nomor 2 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (d) Peraturan Nomor 3 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;

- (e) Peraturan Nomor 4 tentang Mediator dan Arbiter, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (f) Peraturan Nomor 5 tentang Kode Etik, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (g) peraturan-peraturan lainnya dari LAPS SJK jika ada.
- (11) **“Pihak”** atau **“Para Pihak”** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui Mediasi dan Arbitrase di LAPS SJK.
 - (12) **“Pemohon”** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Mediasi dan Permohonan Arbitrase kepada LAPS SJK sesuai Peraturan ini.
 - (13) **“Termohon”** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon.
 - (14) **“Mediator”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Para Pihak melalui Mediasi.
 - (15) **“co-Mediator”** adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh Pengurus untuk mendampingi Mediator dalam menyelenggarakan Mediasi.
 - (16) **“Mediasi”** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk mencapai perdamaian antara Para Pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.
 - (17) **“Permohonan Mediasi”** adalah surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengurus untuk diselenggarakan Mediasi atas persengketaan yang terjadi antara Para Pihak dengan menggunakan Peraturan ini.
 - (18) **“Akta Perdamaian”** adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian dan Putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
 - (19) **“Arbiter”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara Para Pihak melalui Arbitrase.
 - (20) **“Arbitrase”** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses pemeriksaan untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat Para Pihak.
 - (21) **“Perjanjian Arbitrase”** adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.
 - (22) **“Permohonan Arbitrase”** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase LAPS SJK yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengurus yang memuat tuntutan Pemohon terhadap Termohon.
 - (23) **“Jawaban”** adalah tanggapan atau bantahan Termohon terhadap Permohonan Arbitrase.
 - (24) **“Replik”** adalah tanggapan atau bantahan Pemohon terhadap Jawaban.
 - (25) Penyebutan **“hari”** dan **“bulan”** dalam Peraturan ini adalah merujuk kepada hari kalender dan bulan pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia.

LAMPIRAN II
PERATURAN NOMOR 06 TENTANG
BIAYA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

BIAYA-BIAYA ARBITRASE

(1) **Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase:**

Pemohon dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) **Biaya Administrasi Arbitrase:**

(a) Biaya Administrasi Arbitrase dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif di bawah ini, dengan ketentuan minimum biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

<u>No.</u>	<u>Nilai Sengketa</u>		<u>Biaya</u>
1.	sampai dengan Rp500.000.000,00	:	9,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
2.	sampai dengan Rp1.000.000.000,00	:	8,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
3.	sampai dengan Rp2.500.000.000,00	:	7,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
4.	sampai dengan Rp5.000.000.000,00	:	6,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
5.	sampai dengan Rp7.500.000.000,00	:	5,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
6.	sampai dengan Rp10.000.000.000,00	:	4,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
7.	sampai dengan Rp12.500.000.000,00	:	3,5 % nilai sengketa x 30% x 80%
8.	sampai dengan Rp15.000.000.000,00	:	3,2 % nilai sengketa x 30% x 80%
9.	sampai dengan Rp17.500.000.000,00	:	3,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
10.	sampai dengan Rp20.000.000.000,00	:	2,8 % nilai sengketa x 30% x 80%
11.	sampai dengan Rp22.500.000.000,00	:	2,6 % nilai sengketa x 30% x 80%
12.	sampai dengan Rp25.000.000.000,00	:	2,4 % nilai sengketa x 30% x 80%
13.	sampai dengan Rp27.500.000.000,00	:	2,2 % nilai sengketa x 30% x 80%
14.	sampai dengan Rp30.000.000.000,00	:	2,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
15.	sampai dengan Rp35.000.000.000,00	:	1,9 % nilai sengketa x 30% x 80%
16.	sampai dengan Rp40.000.000.000,00	:	1,8 % nilai sengketa x 30% x 80%
17.	sampai dengan Rp45.000.000.000,00	:	1,7 % nilai sengketa x 30% x 80%
18.	sampai dengan Rp50.000.000.000,00	:	1,6 % nilai sengketa x 30% x 80%
19.	sampai dengan Rp60.000.000.000,00	:	1,5 % nilai sengketa x 30% x 80%
20.	sampai dengan Rp70.000.000.000,00	:	1,4 % nilai sengketa x 30% x 80%
21.	sampai dengan Rp80.000.000.000,00	:	1,3 % nilai sengketa x 30% x 80%

22.	sampai dengan Rp90.000.000.000,00	:	1,2 % nilai sengketa x 30% x 80%
23.	sampai dengan Rp100.000.000.000,00	:	1,1 % nilai sengketa x 30% x 80%
24.	Lebih dari Rp100.000.000.000,00	:	sama dengan perhitungan sengketa Rp100.000.000.000,00

- (b) Perhitungan Biaya Administrasi dengan menggunakan skala tarif di atas dilakukan secara berjenjang, dengan ilustrasi sebagai berikut:

▪ Nilai sengketa Rp3.500.000.000,00

$$= [(2.500.000.000 \times 7,0\%) + (1.000.000.000 \times 6,0\%)] \times 30\% \times 80\%.$$

(3) **Honorarium Arbiter:**

- (a) Honorarium Arbiter dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif di bawah ini, dengan ketentuan minimum biaya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah):

No.	Nilai Sengketa		Biaya
1.	sampai dengan Rp500.000.000,00	:	9,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
2.	sampai dengan Rp1.000.000.000,00	:	8,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
3.	sampai dengan Rp2.500.000.000,00	:	7,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
4.	sampai dengan Rp5.000.000.000,00	:	6,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
5.	sampai dengan Rp7.500.000.000,00	:	5,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
6.	sampai dengan Rp10.000.000.000,00	:	4,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
7.	sampai dengan Rp12.500.000.000,00	:	3,5 % nilai sengketa x 70% x 80%
8.	sampai dengan Rp15.000.000.000,00	:	3,2 % nilai sengketa x 70% x 80%
9.	sampai dengan Rp17.500.000.000,00	:	3,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
10.	sampai dengan Rp20.000.000.000,00	:	2,8 % nilai sengketa x 70% x 80%
11.	sampai dengan Rp22.500.000.000,00	:	2,6 % nilai sengketa x 70% x 80%
12.	sampai dengan Rp25.000.000.000,00	:	2,4 % nilai sengketa x 70% x 80%
13.	sampai dengan Rp27.500.000.000,00	:	2,2 % nilai sengketa x 70% x 80%
14.	sampai dengan Rp30.000.000.000,00	:	2,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
15.	sampai dengan Rp35.000.000.000,00	:	1,9 % nilai sengketa x 70% x 80%
16.	sampai dengan Rp40.000.000.000,00	:	1,8 % nilai sengketa x 70% x 80%
17.	sampai dengan Rp45.000.000.000,00	:	1,7 % nilai sengketa x 70% x 80%
18.	sampai dengan Rp50.000.000.000,00	:	1,6 % nilai sengketa x 70% x 80%
19.	sampai dengan Rp60.000.000.000,00	:	1,5 % nilai sengketa x 70% x 80%
20.	sampai dengan Rp70.000.000.000,00	:	1,4 % nilai sengketa x 70% x 80%
21.	sampai dengan Rp80.000.000.000,00	:	1,3 % nilai sengketa x 70% x 80%

22.	sampai dengan Rp90.000.000.000,00	:	1,2 % nilai sengketa x 70% x 80%
23.	sampai dengan Rp100.000.000.000,00	:	1,1 % nilai sengketa x 70% x 80%
24.	sampai dengan Rp200.000.000.000,00	:	1,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
25.	sampai dengan Rp300.000.000.000,00	:	0,9 % nilai sengketa x 70% x 80%
26.	sampai dengan Rp400.000.000.000,00	:	0,8 % nilai sengketa x 70% x 80%
27.	sampai dengan Rp500.000.000.000,00	:	0,6 % nilai sengketa x 70% x 80%
28.	Lebih dari Rp500.000.000.000,00	:	0,5 % nilai sengketa x 70% x 80%

- (b) Perhitungan Honorarium Arbiter dengan menggunakan skala tarif di atas dilakukan secara berjenjang, dengan ilustrasi sebagai berikut:

▪ Nilai sengketa Rp3.500.000.000,00

$$= [(2.500.000.000 \times 7,0\%) + (1.000.000.000 \times 6,0\%)] \times 70\% \times 80\%$$

- (c) Jika Majelis Arbitrase terdiri dari 5 (lima) orang, maka dikenakan Honor Arbiter sebesar 150% dari hasil perhitungan tarif tersebut di atas.

(4) **Deposit Biaya Pemeriksaan:**

Pemohon dan Termohon menyetor deposit Biaya Pemeriksaan kepada LAPS SJK masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

LAMPIRAN III

PERATURAN NOMOR 06 TENTANG

BIAYA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

BIAYA-BIAYA MEDIASI

(1) **Biaya Pendaftaran:**

Pemohon dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) **Biaya Administrasi Mediasi:**

(a) Biaya Administrasi Mediasi adalah sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga perseratus) dari tarif Biaya Administrasi Arbitrase sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini, dengan ketentuan minimum biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(b) Perhitungan Biaya Administrasi Mediasi dengan menggunakan skala tarif Biaya Administrasi Arbitrase tersebut dilakukan secara berjenjang, dengan ilustrasi:

- Nilai sengketa Rp3.500.000.000,00
- = $[(2.500.000.000 \times 7,0\%) + (1.000.000.000 \times 6,0\%) \times 30\% \times 80\%] \times 33,33\%$

(3) **Honorarium Mediator:**

(a) Honorarium Mediator dihitung sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga perseratus) dari tarif Honorarium Arbiter sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini dengan ketentuan minimum biaya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(b) Perhitungan Honorarium Mediator dengan menggunakan skala tarif Honorarium Arbiter tersebut dilakukan secara berjenjang, dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Nilai sengketa Rp3.500.000.000,00
- = $[(2.500.000.000 \times 7,0\%) + (1.000.000.000 \times 6,0\%) \times 70\% \times 80\%] \times 33,33\%$

(c) Jika Honorarium Mediator dihitung per jam karena Mediasi berakhir tanpa Kesepakatan Perdamaian, LAPS SJK memberikan honorarium kepada Mediator Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sesi pertemuan, maksimal Rp7.500.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(d) Jika Mediator didampingi oleh co-Mediator maka Honorarium Mediator dibagi berdua di antara Mediator dan co-Mediator.

(4) **Deposit Biaya Pertemuan:**

Pemohon dan Termohon menyetor deposit Biaya Pertemuan kepada LAPS SJK masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

LAMPIRAN III
PERATURAN NOMOR 06 TENTANG
BIAYA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

BIAYA-BIAYA PENDAPAT MENGIKAT

(1) **Biaya Pendaftaran:**

Para Pihak dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) **Biaya Administrasi Pendapat Mengikat:**

Para Pihak dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

(3) **Honorarium Tim Panel:**

Berdasarkan kesepakatan antara Pengurus dan Para Pihak, minimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) **Deposit Biaya Dengar-Pendapat:**

Para Pihak menyetor deposit Biaya Dengar-Pendapat kepada LAPS SJK masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).